



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Epi Yuliana, S.H.I., M.H.** dan **kawan-kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, Lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 450/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 November 2014, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Lais dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR4 tanggal 22 November 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke mess PT. Berkat Sawit Sejati (PT.BSS) sampai tahun 2019, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Lais, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK I;

Tempat / Tgl Lahir : Sekayu, 08-03-2016, Umur 7 (tujuh) tahun 07 (tujuh) bulan;

3.2 ANAK II;

Tempat / Tgl Lahir : Mubaa, 04-09-2020, Umur 03 (tiga) tahun 01 (satu) bulan;

Anak 1 dalam asuhan Pemohon, anak 2 dalam asuhan termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, akan tetapi sejak bulan Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1 Termohon menderita penyakit kronis yang sukar disembuhkan;
 - 5.2 Termohon tidak bisa lagi melayani Pemohon sebagai suami;
 - 5.3 Ada ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.4 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - 5.5 Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 Termohon tidak memberi nafkah bathin kepada Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2019;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2019, gara-gara Termohon menderita sakit kronis yang sukar disembuhkan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi berhubungan selayaknya suami isteri. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan penyakit Termohon tidak kunjung sembuh, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu;

7. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, Lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 450/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A sebagaimana laporan tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kesatu dengan pihak kedua sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

BAB III

KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan membayarkan kepada pihak kedua sebelum pihak kesatu mengikrarkan talaknya yaitu:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

BAB IV

HAK ASUH ANAK DAN BIAYA HADHANAH

Pasal 4

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu sebagai ayah akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 8 Maret 2016, sedangkan pihak Kedua sebagai ibu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir 4 September 2020, sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat memilih untuk ikut pihak kesatu atau pihak kedua;
- 2) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pihak kesatu dan pihak kedua, kedua belah pihak berkewajiban memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu/berinteraksi dengan anak tersebut;
- 3) Interaksi Pihak kesatu dan pihak kedua terhadap anak Pihak Kesatu dan pihak Kedua sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan pihak kesatu dan pihak kedua yang memegang hak asuh dengan cara yang baik dan dalam rangka mencurahkan kasih sayang pihak kesatu sebagai ayah kepada anak dan juga pihak kedua sebagai ibu kandung kepada anak dimaksud;

Pasal 5

Pihak Kesatu sebagai ayah dari anak sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) di atas bersedia memberikan nafkah pada anak yang ada dalam asuhan Pihak Kedua yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir 4 September 2020 tersebut di atas melalui pihak Kedua sebagai ibu yang mengasuh anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dalam pengasuhan pihak kedua;

BAB V

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 6

- 1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Kesatu;
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan permohonan cerai Pihak Kesatu berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 154 RBg;

Pasal 7

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pasal 8

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun dalil yang dibantah adalah sebagai berikut:

- bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak pernah ada pertengkaran;
- bahwa Termohon mulai sakit sejak Desember 2020 dan sejak itu memang benar Termohon tidak bisa melayani Pemohon;
- bahwa penyebabnya sebenarnya bukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, melainkan dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Novi sejak bulan September 2023;
- bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan permohonannya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR4 Tanggal 22 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 November 2014 di KUA Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Mess PT;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sakit stroke sehingga tidak bisa melayani Pemohon lagi dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Novi;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari tiga bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 November 2014 di KUA Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Mess PT;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sakit kronis sehingga tidak lagi bisa melayani Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 450/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A sebagaimana laporan tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sakit stroke sehingga tidak bisa melayani Pemohon lagi dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Novi akibatnya sejak lebih dari tiga bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2014 di KUA Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sakit stroke sehingga tidak bisa melayani Pemohon lagi dan Pemohon sudah menikah lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 November 2023 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai sebagian sebagaimana hasil kesepakatan mediasi tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon akan memberikan kepada Termohon pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 08 Maret 2016, berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayan kandunganya dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon selaku ibu kandunganya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK II, lahir 04 September 2020, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandunganya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah kandunganya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
6. Menghukum Pemohon sebagaimana kesepakatan hasil mediasi tanggal 20 November 2023, untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK II, lahir 04 September 2020, melalui Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I., M.H dan Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I., M.H Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Sky